

BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Pengadilan Agama Kota Malang

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso Nomor 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan kedudukan antara 750⁰-802⁰LS dan 126⁰-127⁰BT.¹ Batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara	: Kec. Singosari dan Kec. Pakis
Sebelah timur	: Kec. Pakis dan Kec. Tumpang
Sebelah selatan	: Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji
Sebelah barat	: Kec. Wagir dan Kec. Dau

Dikota Malang terdapat lima kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun²

¹ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Kota Malang.

² Profil Pengadilan Agama Malang.

Kantor Pengadilan Agama Malang dijalan Raden Panji Suroso dibangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai ditempati tahun 1985 terjadi perubahan yuridiksi berdasarkan Keppres No. 25 tahun 1996 adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten Malang Kotamadya Malang. Sebagai aset negara Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.³

Kantor Pengadilan Agama Kota Malang dijalan Raden Panji Suroso, adapun pembangunan gedung Pengadilan Agama Malang yang berlokasi dijalan Raden Panji Suroso dimulai tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan atau di renovasi.⁴ Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor: 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor: S-1441/PB2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera/Sekretaris, ruang Panitera Pengganti, ruang Pejabat

³ Profil Latar Belakang Pengadilan Agama Malang.

⁴ [Http://www.pa-malangkota.go.id](http://www.pa-malangkota.go.id) (03 Mei 2014).

Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan. Saat ini, Pengadilan Agama Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional, yaitu yang dimulai pada akhir bulan Juli 2010 dan diprediksi akan selesai pada akhir November 2010.⁵

2. Identitas Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai dua Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Malang untuk guna memberikan data kepada peneliti terhadap penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Itsbat Nikah Yang Terjadi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg).**

Adapun identitas Hakim tersebut sebagai berikut:

Nama : Drs. Munasik, M.H
TTL : Bangkalan, 02 Juni 1968
Alamat : Jl. Simpang Grajakan Blok IV/B-1 Kelurahan
Pandanwangi Blimbing, Malang.

Adapun perjalanan karir beliau menjadi Hakim dimulai pada tahun 1995 di NTT yakni sebagai calon Hakim, kemudian SK Hakim turun pada tahun 1999.⁶ Tahun 2005 pindah di PA Bangkalan, dan pada bulan Juli tahun 2008 beliau bertugas di Pengadilan Agama Kota Malang sampai sekarang.

⁵ Dokumentasi Profil PA Malang.


⁶ Informasi ini saat wawancara dengan Bapak Munasik pada tanggal 13 Juni 2014 jam 13.00 WIB.

Nama : H. Muh. Djamil, S.H
TTL : Magelang, 07 Juli 1952
Alamat : Jl. Bayusari gang 8 RT 004 RW 004 Kelurahan
Kebonsari wetan, Kecamatan Kanigara, Kota
Probolinggo.

Adapun perjalanan karir beliau menjadi Hakim dimulai tahun 1988 hingga 2001 di Pengadilan Agama Probolinggo, kemudian beliau meneruskan menjadi Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2001 sampai 2010. Saat ini beliau bertugas di Pengadilan Agama Malang sejak bulan April tahun 2010 sampai sekarang.⁷

⁷ Informasi ini saat wawancara dengan Bapak Muh. Djamil pada tanggal 13 Juni 2014 jam 14.00 WIB.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang



—————> : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

4. Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.⁸

Kriteria yang digunakan dalam menetapkan kelas bagi Pengadilan Agama adalah : 1. Lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama, 2. Jumlah perkara dalam satu tahun yang ditangani Pengadilan Agama, 3. Kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama.⁹

a. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama Kota Malang membawahi 5 kecamatan,

yaitu:

- 1) Kecamatan Kedungkandang
- 2) Kecamatan Klojen
- 3) Kecamatan Blimbing
- 4) Kecamatan Lowokwaru
- 5) Kecamatan Sukun

⁸ Wahyu Widiana, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 55.

⁹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama DiIndonscia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 37.

Selain lima kecamatan tersebut, yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang juga meliputi Kota Batu. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) mempunyai wilayah yurisdiksi yang tidak termasuk dalam kota Batu. Sehingga, Kota Batu menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang.¹⁰

b. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan. Dengan kata lain, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.¹¹

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan Peradilan yang lain.¹²

¹⁰ Profil Pengadilan Agama Kota Malang.

¹¹ Wahyu Widiana, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 69.

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 55.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, şadaqah dan ekonomi syariah.

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas ke Islaman, seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.¹³ Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Sebagaimana Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Malang mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, yang mana masalah tersebut juga masih dalam lingkup perkara perkawinan.¹⁴

¹³ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 2.

¹⁴ Wahyu Widiani, *Pedoman Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 70.

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malang Kota Malang

a. Visi Pengadilan Agama Kota Malang

- 1) Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.
- 2) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 3) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
- 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.¹⁵

b. Misi Pengadilan Agama Kota Malang

- 1) Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.
- 2) Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹⁵ Informasi ini lihat Profil tentang Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang.

- 3) Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.¹⁶

B. Deskripsi Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg Tentang Permohonan Itsbat Nikah Yang Terjadi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

1. Identitas Para Pihak

Pada Tanggal 10 Februari 2014 pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg. Pemohon I adalah seorang laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Besi Tua), tempat tinggal di Kota Malang, mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) bersama kepada istrinya, seorang wanita, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Malang, yang dalam hal ini disebut sebagai Pemohon II.¹⁷

2. *Posita* (Fakta Hukum)

Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA. Mlg, mengenai permohonan itsbat nikah yang terjadi pasca berlakunya UU No.1 Tahun 1974, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Berkas Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg, 1.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 05 Maret 1989 di Wilayah Kelurahan Kecamatan Kota Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama (WALI NIKAH) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama: (SAKSI NIKAH I) dan (SAKSI NIKAH II).
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan Sirri Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.¹⁸
- Bahwa dari perkawinan Sirri antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak I Pemohon I dan Pemohon II, umur 23 tahun
 - b. Anak II Pemohon I dan Pemohon II, umur 17 tahun
 - c. Anak III Pemohon I dan Pemohon II, umur 16 tahun
 - d. Anak IV Pemohon I dan Pemohon II, umur 13 tahun
 - e. Anak V Pemohon I dan Pemohon II, umur 10 tahun

¹⁸ Ibid., 2.

- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena tidak adanya biaya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu.
- Bahwa demi kepastian hukum karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan untuk pengurusan akta kelahiran kelima anak Pemohon I dan Pemohon II, maka diperlukan adanya itsbat nikah dari Pengadilan Agama Malang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin.¹⁹

3. Pembuktian

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah diajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:, tanggal 04 Juli 2014, dan atas nama Termohon Nomor:, tanggal 03 Juli 2012, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)²⁰

¹⁹ Ibid., 3.

²⁰ Ibid., 3-4.

- b. Asli surat keterangan yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Malang Nomor:, tanggal 27 Januari 2014, bermaterai cukup, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam pasal 4 ayat (1), permohonan para pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1989 di Wilayah Kelurahan Kecamatan Kota Malang.²¹

Bukti Saksi:

- a. Bahwa saksi meyakinkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1989 di Wilayah Kelurahan Kecamatan Kota Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang

²¹ Ibid., 5.

bernama (WALI NIKAH), dan saksi-saksi nikahnya adalah (SAKSI NIKAH I) dan (SAKSI NIKAH II), dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.²²

- b. Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- d. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat dalam buku Register di KUA yang bersangkutan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II ragu tentang sah atau tidaknya perkawinan mereka.²³

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi.

²² Ibid., 4.

²³ Ibid., 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon, bukti P.2, dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 1989, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di Wilayah Kelurahan Kecamatan Kota Malang, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memberitahukan pernikahan tersebut ke PPN/KUA setempat sehingga tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan tersebut sehingga dapat diterbitkan akta nikah sebagai bukti status perkawinannya.²⁴

²⁴ Ibid., 5-6.

4. *Dictum* (amar putusan)

Perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 10 Februari 2014 dan ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2014, dengan isi penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang sebagai berikut:

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan tanggal 05 Maret 1989 di Wilayah Kelurahan Kecamatan Kota Malang.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Malang untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang Tahun 2014 untuk membayar biaya perkara para Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).²⁵

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh H. Muh. Djamil, S.H Hakim Pengadilan Agama

²⁵ Ibid., 8-9.

Malang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Malang sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Rusmulyani dan H. Syamsul Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Isnadiyah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.²⁶

C. Deskripsi Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Permohonan Itsbat Nikah Yang Dilakukan Setelah Tahun 1974

Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang diberikan oleh seorang hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah yang pernikahannya dilakukan setelah Tahun 1974.

Adapun hasil wawancara dengan Majelis Hakim untuk Pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut:

Drs. Munasik, berpendapat bahwa “Nikah Sirri sebetulnya dalam undang-undang yang dibolehkannya itsbat nikah itu nikah sirri yang terjadi sebelum terbitnya UU Perkawinan tahun 1974, karena pada waktu itu belum adanya aturan tentang pencatatan perkawinan, secara undang-undang itu yang dibolehkan melakukan itsbat nikah. Dasar hukumnya yang digunakan oleh Majelis Hakim atau Hakim menerima dalam

²⁶ Ibid.

mengabulkan itsbat nikah bagi pernikahan sirri tersebut yaitu pakai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertama melihat pasal 7 ayat 3 (e) memberikan peluang untuk memeriksa perkara itsbat nikah dan minta diitsbatkan nikah sirrinya itu. Selama nikah sirrinya itu memenuhi syarat dan rukun dalam hukum agama Islam. Sebenarnya KHI di Indonesia itu bukan hukum positif atau hukum tertulis, Namun ketika pasal-pasalnya diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim maka dia (KHI) menjadi hukum dan itu sudah dijadikan hukum terapan di Pengadilan Agama Malang.”²⁷

H. Muh. Djamil, berpendapat bahwa “ Kembali kepada Kompilasi Hukum Islam, jadi itu yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama Malang. Itsbat nikah bagi pernikahan sirri diatur dalam pasal 7 ayat 3 (e) KHI. Jadi ini kaitannya yang setelah berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974, itu ya akhirnya kembalinya kepada kepentingan. Kepentingan pelayanan Negara kepada semua anak bangsa kaitannya yang menyangkut masalah tersebut. Catatannya yang jadi acuan utamanya yaitu pada pasal 7 ayat 3 huruf (e) boleh diitsbatkan asalkan tidak melanggar atau bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan.”²⁸

Berikut bunyi Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg mengenai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah diantaranya yakni:

²⁷ Munasik. Hakim Pengadilan Agama Malang, *Wawancara*, Malang, 25 Juni 2014.

²⁸ H. Muh. Djamil. Hakim Pengadilan Agama Malang, *Wawancara*, Malang, 25 Juni 2014.

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 dalam pasal 49, perkara *a quo* dalam lingkup wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikorelasikan dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 ayat (1), permohonan para Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;²⁹

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang ada pokoknya memohon pengesahan nikah karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1989 di Wilayah Kelurahan Kecamatan Kota Malang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon, bukti P.2 dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

²⁹ Berkas Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg, 5.

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 1989, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di Wilayah Kelurahan Kecamatan Kota Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;³⁰
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak memberitahukan pernikahan tersebut ke PPN/KUA setempat sehingga tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan tersebut sehingga dapat diterbitkan akta nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

³⁰ Ibid., 6.

kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab *I'anaṭut Ṭālibin* Juz 4 halaman 254 berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشا هدى عدول

Artinya : Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seseorang perempuan, harus dapat menyebutkan menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil.³¹

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;³²

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan

³¹ Buku Kitab *I'anaṭut Ṭālibin*, Juz 4, 254.

³² *Ibid.*, 6-7.

bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti status perkawinannya;³³

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 Ayat (5) undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan undang-undang nomor 32

³³ Ibid.

Tahun 1954, dan Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Malang untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Malang Nomor: 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg tanggal 24 Februari 2014 yang telah mengizinkan kepada para pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma karena miskin berdasarkan rekomendasi Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 24 Februari 2014 yang kemudian karena negara menyediakan dana bantuan/layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2014, dan Ketua Pengadilan Agama Malang telah memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Malang Nomor W13-A2/1018/HK.05/SK/II/2014 tanggal 24 Februari 2014, para Pemohon telah disediakan biaya untuk itu, karenanya segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan para Pemohon dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2014;³⁴

³⁴ Ibid., 8-10.